



P U T U S A N

Nomor 275/Pid.B/2023/PN Cbi

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: NUNI ARIANI Binti M.YUSUF (alm)
Tempat lahir	: Jakarta.
Umur/tanggal lahir	: 41 tahun / 12 Juli 1981
Jenis Kelamin	: Perempuan
Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Kp.Baru Rt.003/001 Kel/Ds.Bojong Jengkol Kec.Ciampea Kab.Bogor /Perum CITAVILLE Blok G.27 Kel/Ds.Cihideung Udik Kec.Ciampea Kab.Bogor No.Tlf 089519084255.
A g a m a	: Islam
Pekerjaan	: IRT
Pendidikan	: SMK

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan berdasarkan surat perintah dan penetapan oleh ;

1. Penyidik sejak tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan tanggal 3 April 2023.
Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 4 April 2023 sampai dengan 13 Mei 2023.
2. Penuntut sejak tanggal 12 Mei 2023 sampai dengan 31 Mei 2023.
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong sejak tanggal 26 Mei 2023 sampai dengan tanggal 24 Juni 2023.
Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong sejak tanggal 25 Juni 2023 sampai dengan 23 Agustus 2023.

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.

Pengadilan Negeri tersebut:

Halaman 1 dari 28
Putusan Nomor 275/Pid.B/2023/PN Cbi



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor: 275/Pid.B/2023/PN Cbi tanggal 26 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 275/Pid.B/2023/PN Cbi tanggal 26 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana pada hari Selasa tanggal 4 Juli 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **NUNI ARIANI Binti M.YUSUF (alm)**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan "**Penggelapan**", sebagaimana diatur dan melanggar Pasal 372 KUHP dalam dakwaan alternatif Kesatu.
2. Menghukum terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan di potong selama masa tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti ;
Disita dari saksi korban Sdr.DENI IRAWAN berupa :
 - 1 (satu) buah Surat Keterangan Leasing PT ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE dengan No : 0116234000016, Tanggal 03 maret 2023.
 - 1 (satu) buah Surat Perjanjian antara Sdri.NUNI ARIANI dengan Sdri.NENENG NURHAYATI pada Tanggal 29 Januari 2023.
 - 1 (satu) buah Surat Perjanjian antara Sdri.NUNI ARIANI dengan Sdri.NENENG NURHAYATI pada Tanggal 17 Februari 2023

Dikembalikan kepada saksi korban

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan terdakwa secara tertulis yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga.

Telah mendengar Replik Penuntut Umum serta Duplik terdakwa, yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula.

Halaman 2 dari 28
Putusan Nomor 275/Pid.B/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dihadapkan ke muka persidangan Pengadilan Negeri Cibinong karena telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya No. Reg. Perk : PDM-103/BGR/05/2023, tertanggal 12 Mei 2023, sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa Terdakwa NUNI ARIANI Binti M.YUSUF (alm) Pada hari Selasa Tanggal 10 Januari 2023 Sekitar Jam 08.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2023 Bertempat di Perum Dramaga Permai Blok.L No.21 Rt.006/003 Ds/Kel.Cihideung Ilir Kec.Ciampea Kab.Bogor. atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud untuk menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu berupa Kendaraan bermotor Roda Dua (KR4) dengan Identitas Merk/type: TOYOTA AVANZA, No.Pol.:B-1147-ERA, Jenis/ Model .: Mobil Penumpang, Warna : Hitam Metalik, tahun 2017 NO. KA : MHKM5EB2JHK005337 ,NO.SIN : INRF308076, No BPKB : N 0 4780101, STNK AN. NURUL KHIUSNUL CHOTIMAH dan 1 (satu) Buah Kunci Kontak asli milik saksi korban DENI IRAWAN kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan mana dilakukan terdakwa NUNI ARIANI Binti M.YUSUF (alm) dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Pada sekitar awal Desember 2022, ketika terdakwa di rumah kontrakan di Perum Dramaga Permai Blok.L No.21 Rt.006/003 Ds/Kel.Cihideung Ilir Kec.Ciampea Kab.Bogor, terdakwa membutuhkan 2 (dua) unit kendaraan untuk di sewa/rental ke daerah Jakarta dengan keperluan untuk melayat keluarga, kemudian terdakwa menghubungi teman terdakwa Saksi LUTFI dengan cara menghubungi saksi LUTFI dan Saksi LUTFI pun mengiyakannya dengan "OH YA ADA NTAR GUA ANTERIN" kemudain Saksi LUTFI datang bersama temanya yaitu saksi korban DENI IRAWAN als BELLER membawa kendaraan TOYOTA AVANZA, No.Pol.:B-1147-ERA,dan TOYOTA AGYA No Pol Lupa, dengan kesepakatan sewa selama 2 hari dengan per harinya biaya sewa/rental Rp.300.000 (tiga ratus ribu) di bayar setelah selesai.
- Bahwa ketika selesai penyewaan/rental kendaraan tersebut TOYOTA AGYA di kembalikan namun TOYOTA AVANZA terdakwa perpanjang karna ada keperluan lain dengan perjanjian perminggu sebesar Rp.1.750.000 (satu juta

Halaman 3 dari 28

Putusan Nomor 275/Pid.B/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) namun pembayaran tersebut tidak menentu dan terdakwa sedang dalam kesulitan ekonomi terlilit hutang kemudian dari situ terdakwa berinisiatif untuk menggadaikan keberadaan 1 (satu) unit Kendaraaan bermotor Roda Empat (KR4) dengan Identitas Merk/type: TOYOTA AVANZA, No.Pol.:B-1147-ERA milik Saksi korban DENI IRAWAN als BELLER dan terdakwa menghubungi Saski FERY untuk menggadaikan kendaraan tersebut kemudian Saski FERY memberikan ide untuk penerima gadai temanya yaitu kepada Sdri.LITA di daerah Sentul Bogor sebesar Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) uang dari hasil penggadaian mobil tersebut terdakwa pergunakan untuk membayar hutang terdakwa sebanyak Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dan sisanya Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) terdakwa pakai dan Rp.3.000.000 rupiah di pakai oleh mediator yaitu Saski FERY.

- Bahwa sebulan kemudian sekitar bulan Januari karena penerima Sdri.LITA ingin kendaraan tersebut di tebus kemudian Saski FERY menghubungi terdakwa untuk kendaraan tersebut di tebus namun karna terdakwa tidak ada uang akhirnya terdakwa meminta Saski FERY agar 1 (satu) unit Kendaraaan bermotor Roda Empat (KR4) dengan Identitas Merk/type: TOYOTA AVANZA, No.Pol.:B-1147-ERA, 1 (satu) buah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Asli dan 1 (satu) Buah Kunci Kontak asli tersebut di pindah tangankan/ di over dan di ketahui Saski FERY menggadaikan kepada orang lain bersama Sdr.HUSNI sdr.FERI dan Sdr.HUSNI di over kembali kepada orang yang tidak terdakwa kenal sebanyak Rp.33.000.000 (tiga puluh tiga juta rupiah), pada pertengahan januari Saksi korban DENI IRAWAN DATANG als BELLER datang bersama dengan istrinya Sdr.NENENG menagih sewa/ rental mobil yang belum terdakwa bayar dan meminta agar 1 (satu) unit Kendaraaan bermotor Roda Empat (KR4) dengan Identitas Merk/type: TOYOTA AVANZA, No.Pol.:B-1147-ERA, 1 (satu) buah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Asli dan 1 (satu) Buah Kunci Kontak asli tersebut di kembalikan serta membayar uang sewa/ rental kemudian terdakwa terdakwa menjawab yang awalnya terdakwa memberitahukan bahwa kendaraan tersebut di sewa kontrak di daerah bogor kepada orang lain namun saksi korban DENI IRAWAN als BELLER dan istrinya tidak percaya dan akhirnya terdakwa menjawab bahwa kendaraan tersebut telah di gadaikan kepada orang lain melalui saski FERY dan Sdr.HUSNI, sampai akhirnya terdakwa di tangkap dan sekarang ini di periksa di Polsek Ciampea.

Halaman 4 dari 28
Putusan Nomor 275/Pid.B/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Neneng menerangkan Kendaraan tersebut diperoleh dengan cara membeli secara kredit di PT. ADIRA FINANCE dengan uang muka/ Dp Rp.23.700.000,00 (dua Puluh tiga tujuh ratus ribu rupiah) selama 48 kali angsuran dengan perbulanya saksi membayar Rp. 4.103.000.00 (empat juta serratus tiga ribu rupiah) dan saksi sudah membayar sebanyak 6 kali angsuran.
- Bahwa Saksi Neneng menerangkan Akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian Hilang 1 (satu) unit Kendaraan bermotor Roda Dua (KR4) dengan Identitas Merk/type: TOYOTA AVANZA, No.Pol.:B-1147-ERA, Jenis/ Model : Mobil Penumpang, Warna : Hitam Metalik, tahun 2017 NO. KA : MHKM5EB2JHK005337 ,NO.SIN : INRF308076, No BPKB : N 0 4780101, STNK AN. NURUL KHIUSNUL CHOTIMAH dan 1 (satu) Buah Kunci Kontak asli / materil Rp.150.000.000 (Seratus lima puluh juta rupiah).
- Bahwa terdakwa baru mengenal dengan saksi korban Sdr.DENI IRAWAN als BELLER ketika akan menyewa kendaraan mobil dari teman terdakwa Sdr.LUTFI pada sekitar awal Desember 2022 adapun terdakwa dengan saksi korban Sdr.DENI IRAWAN als BELLER tidak ada hubungan keluarga/ Family.
- Bahwa uang dari hasil penggadaian mobil tersebut terdakwa penggunaan untuk membayar hutang terdakwa sebanyak Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dan sisanya Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) terdakwa pakai dan Rp.3.000.000 rupiah di pakai oleh mediator yaitu Sdr.FERY dkk.
- Bahwa terdakwa mengenal Sdr.FERY IRAWAN dari teman terdakwa Sdr.IWAN sejak November 2022 dan terdakwa mengenal Sdr.HUSNI dari Sdr.FERY ketika akan menggadaikan 1 (satu) unit Kendaraan bermotor Roda Dua (KR4) dengan Identitas Merk/type: TOYOTA AVANZA, No.Pol.:B-1147-ERA, 1 (satu) buah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Asli dan 1 (satu) Buah Kunci Kontak asli dan denganya tidak ada hubungan keluarga/ Family.
- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa tersebut maka saksi korban Sdr.DENI IRAWAN als BELLER menderita kerugian Hilang 1 (satu) unit Kendaraan bermotor Roda Dua (KR4) dengan Identitas Merk/type: TOYOTA AVANZA, No.Pol.:B-1147-ERA, Jenis/ Model : Mobil Penumpang, Warna : Hitam Metalik, tahun 2017 NO. KA : MHKM5EB2JHK005337 ,NO.SIN : INRF308076, No BPKB : N 0 4780101, STNK AN. NURUL KHIUSNUL CHOTIMAH dan 1 (satu) Buah Kunci Kontak asli / materil Rp.150.000.000 (Seratus lima puluh juta rupiah).

Halaman 5 dari 28
Putusan Nomor 275/Pid.B/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa NUNI ARIANI Binti M.YUSUF (alm) tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 372 KUHP.

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa NUNI ARIANI Binti M.YUSUF (alm) Pada hari Selasa Tanggal 10 Januari 2023 Sekitar Jam 08.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2023 Bertempat di Perum Dramaga Permai Blok.L No.21 Rt.006/003 Ds/Kel.Cihideung Ilir Kec.Ciampea Kab.Bogor atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu berupa Kendaraan bermotor Roda Dua (KR4) dengan Identitas Merk/type: TOYOTA AVANZA, No.Pol.:B-1147-ERA, Jenis/ Model : Mobil Penumpang, Warna : Hitam Metalik, tahun 2017 NO. KA : MHKM5EB2JHK005337 ,NO.SIN : INRF308076, No BPKB : N 0 4780101, STNK AN. NURUL KHIUSNUL CHOTIMAH dan 1 (satu) Buah Kunci Kontak asli milik saksi korban DENI IRAWAN yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu milik saksi korban DENI IRAWAN tetapi ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan terdakwa NUNI ARIANI Binti M.YUSUF (alm) dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Pada sekitar awal Desember 2022, ketika terdakwa di rumah kontrakan di Perum Dramaga Permai Blok.L No.21 Rt.006/003 Ds/Kel.Cihideung Ilir Kec.Ciampea Kab.Bogor, terdakwa membutuhkan 2 (dua) unit kendaraan untuk di sewa/rental ke daerah Jakarta dengan keperluan untuk melayat keluarga, kemudian terdakwa menghubungi teman terdakwa Saksi LUTFI dengan cara menghubungi saksi LUTFI dan Saksi LUTFI pun mengiyakannya dengan "OH YA ADA NTAR GUA ANTERIN" kemudain Saksi LUTFI datang bersama temanya yaitu saksi korban DENI IRAWAN als BELLER membawa kendaraan TOYOTA AVANZA, No.Pol.:B-1147-ERA,dan TOYOTA AGYA No Pol Lupa, dengan kesepakatan sewa selama 2 hari dengan per harinya biaya sewa/rental Rp.300.000 (tiga ratus ribu) di bayar setelah selesai.
- Bahwa ketika selesai penyewaan/rental kendaraan tersebut TOYOTA AGYA di kembalikan namun TOYOTA AVANZA terdakwa perpanjang karna ada keperluan lain dengan perjanjian perminggu sebesar Rp.1.750.000 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) namun pembayaran tersebut tidak

Halaman 6 dari 28
Putusan Nomor 275/Pid.B/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menentu dan terdakwa sedang dalam kesulitan ekonomi terlilit hutang kemudian dari situ terdakwa berinisiatif untuk menggadaikan keberadaan 1 (satu) unit Kendaraan bermotor Roda Empat (KR4) dengan Identitas Merk/type: TOYOTA AVANZA, No.Pol.:B-1147-ERA milik Saksi korban DENI IRAWAN als BELLER dan terdakwa menghubungi Saksi FERY untuk menggadaikan kendaraan tersebut kemudian Saksi FERY memberikan ide untuk penerima gadai temanya yaitu kepada Sdri.LITA di daerah Sentul Bogor sebesar Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) uang dari hasil penggadaian mobil tersebut terdakwa pergunakan untuk membayar hutang terdakwa sebanyak Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dan sisanya Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) terdakwa pakai dan Rp.3.000.000 rupiah di pakai oleh mediator yaitu Saksi FERY.

- Bahwa sebulan kemudian sekitar bulan Januari karena penerima Sdri.LITA ingin kendaraan tersebut di tebus kemudian Saksi FERY menghubungi terdakwa untuk kendaraan tersebut di tebus namun karna terdakwa tidak ada uang akhirnya terdakwa meminta Saksi FERY agar 1 (satu) unit Kendaraan bermotor Roda Empat (KR4) dengan Identitas Merk/type: TOYOTA AVANZA, No.Pol.:B-1147-ERA, 1 (satu) buah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Asli dan 1 (satu) Buah Kunci Kontak asli tersebut di pindah tangankan/ di over dan di ketahui Saksi FERY menggadaikan kepada orang lain bersama Sdr.HUSNI sdr.FERI dan Sdr.HUSNI di over kembali kepada orang yang tidak terdakwa kenal sebanyak Rp.33.000.000 (tiga puluh tiga juta rupiah), pada pertengahan januari Saksi korban DENI IRAWAN DATANG als BELLER datang bersama dengan istrinya Sdr.NENENG menagih sewa/ rental mobil yang belum terdakwa bayar dan meminta agar 1 (satu) unit Kendaraan bermotor Roda Empat (KR4) dengan Identitas Merk/type: TOYOTA AVANZA, No.Pol.:B-1147-ERA, 1 (satu) buah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Asli dan 1 (satu) Buah Kunci Kontak asli tersebut di kembalikan serta membayar uang sewa/ rental kemudian terdakwa terdakwa menjawab yang awalnya terdakwa memberitahukan bahwa kendaraan tersebut di sewa kontrak di daerah bogor kepada orang lain namun saksi korban DENI IRAWAN als BELLER dan istrinya tidak percaya dan akhirnya terdakwa menjawab bahwa kendaraan tersebut telah di gadaikan kepada orang lain melalui saksi FERY dan Sdr.HUSNI, sampai akhirnya terdakwa di tangkap dan sekarang ini di periksa di Polsek Ciampea.
- Bahwa Saksi Neneng menerangkan Kendaraan tersebut diperoleh dengan cara membeli secara kredit di PT. ADIRA FINANCE dengan uang muka/ Dp

Halaman 7 dari 28

Putusan Nomor 275/Pid.B/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.23.700.000,00 (dua Puluh tiga tujuh ratus ribu rupiah) selama 48 kali angsuran dengan perbulanya saksi membayar Rp. 4.103.000.00 (empat juta serratus tiga ribu rupiah) dan saksi sudah membayar sebanyak 6 kali angsuran.

- Bahwa Saksi Neneng menerangkan Akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian Hilang 1 (satu) unit Kendaraaan bermotor Roda Dua (KR4) dengan Identitas Merk/type: TOYOTA AVANZA, No.Pol.:B-1147-ERA, Jenis/ Model : Mobil Penumpang, Warna : Hitam Metalik, tahun 2017 NO. KA : MHKM5EB2JHK005337 ,NO.SIN : INRF308076, No BPKB : N 0 4780101, STNK AN. NURUL KHIUSNUL CHOTIMAH dan 1 (satu) Buah Kunci Kontak asli / materil Rp.150.000.000 (Seratus lima puluh juta rupiah).
- Bahwa terdakwa baru mengenal dengan saksi korban Sdr.DENI IRAWAN als BELLER ketika akan menyewa kendaraan mobil dari teman terdakwa Sdr.LUTFI pada sekitar awal Desember 2022 adapun terdakwa dengan saksi korban Sdr.DENI IRAWAN als BELLER tidak ada hubungan keluarga/ Family.
- Bahwa uang dari hasil penggadaan mobil tersebut terdakwa penggunaan untuk membayar hutang terdakwa sebanyak Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dan sisanya Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) terdakwa pakai dan Rp.3.000.000 rupiah di pakai oleh mediator yaitu Sdr.FERY dkk.
- Bahwa terdakwa mengenal Sdr.FERY IRAWAN dari teman terdakwa Sdr.IWAN sejak November 2022 dan terdakwa mengenal Sdr.HUSNI dari Sdr.FERY ketika akan menggadaikan 1 (satu) unit Kendaraaan bermotor Roda Dua (KR4) dengan Identitas Merk/type: TOYOTA AVANZA, No.Pol.:B-1147-ERA, 1 (satu) buah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Asli dan 1 (satu) Buah Kunci Kontak asli dan denganya tidak ada hubungan keluarga/ Family.
- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa tersebut maka saksi korban Sdr.DENI IRAWAN als BELLER menderita kerugian Hilang 1 (satu) unit Kendaraaan bermotor Roda Dua (KR4) dengan Identitas Merk/type: TOYOTA AVANZA, No.Pol.:B-1147-ERA, Jenis/ Model .: Mobil Penumpang, Warna : Hitam Metalik, tahun 2017 NO. KA : MHKM5EB2JHK005337 ,NO.SIN : INRF308076, No BPKB : N 0 4780101, STNK AN. NURUL KHUSNUL CHOTIMAH dan 1 (satu) Buah Kunci Kontak asli / materil Rp.150.000.000 (Seratus lima puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa NUNI ARIANI Binti M.YUSUF (alm) tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 378 KUHP.

Halaman 8 dari 28
Putusan Nomor 275/Pid.B/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut maka Penuntut Umum telah mengajukan 3 (tiga) orang Saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi DENI IRAWAN.

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan telah terjadinya Penipuan 1 (satu) unit Kendaraaan KR.4 TOYOTA AVANZA, No.Pol.:B-1147-ERA milik saksi pada hari Selasa Tanggal 10 Januari 2023 Sekitar Jam 08.00 Wib, di Perum Dramaga Permai Blok.L No.21 Rt.006/003 Ds/Kel.Cihideung Ilir Kec.Ciampea Kab.Bogor.
- Bahwa awalnya terdakwa meminta teman saksi Sdr.LUTFI untuk mencari kendaraan mobil yang disewakan untuk dia pakai namun ternyata kendaraan mobil tersebut terdakwa Sdri.NUNI ARIANI gadaikan kepada orang lain.
- Bahwa ketika saksi mendatangi terdakwa hendak menagih uang sewa yang belum di bayar dan mempertanyakan kendaraan mobil milik saksi, dan di ketahui dari terdakwa bahwa kendaraan milik saksi tersebut telah di gadaikan kepada orang lain namun terdakwa tidak memberitahukan keberadaan mobil saksi tersebut dan terdakwa akan bertanggung jawab dan mengganti kerugian, namun sampai sekarang terdakwa tidak ada itikad baik dan susah untuk di hubungi.
- Bahwa sekitar bulan September 2022, ketika saksi sedang di rumah datang teman saksi Sdr.LUTFI yang bermaksud akan menyewa kendaraan mobil TOYOTA AVANZA, No.Pol.:B-1147-ERA untuk temanya bernama Sdri.NUNI ARIANI untuk keperluan keluarganya yang meninggal, tanpa rasa curiga saksi membawa 1 (satu) unit Kendaraaan bermotor Roda Dua (KR4) dengan Identitas Merk/type: TOYOTA AVANZA, No.Pol.:B-1147-ERA, Jenis/ Model .: Mobil Penumpang, Warna : Hitam Metalik, tahun 2017, STNK AN. NURUL KHIUSNUL CHOTIMAH dan 1 (satu) Buah Kunci Kontak asli untuk di bawakan kepada Terdakwa Sdri.NUNI ARIANI, untuk menyewakan kendaraan dengan perjanjian sewa per hari Rp.300.000 (tiga ratus ribu), setelah perjanjian tersebut saksi memberikan kunci kontak dan kendaraan mobil TOYOTA AVANZA, No.Pol.:B-1147-ERA, hingga penyewaan/ rental

Halaman 9 dari 28
Putusan Nomor 275/Pid.B/2023/PN Cbi



mobil tersebut sampai beberapa kali di perparkang sampai bulan Januari 2023 kan tetapi di Januari 2023 pembayaran sewa dari Terdakwa macet, hingga saksi mendatangi rumah terdakwa untuk menagih uang sewa kendaraan tersebut, sesampainya di rumah saksi menemui terdakwa Sdri.NUNI ARIANI untuk menagih uang sewa namun terdakwa mengatakan bahwa terdakwa saat itu uang sewa kendaraan telah terpakai dan kendaraan tersebut telah di sewa kembali kepada orang lain tanpa sepengetahuannya saksi, dan pada saat itu saksi mendesak dimana keberadaan kendaraan KR4 milik saksi tersebut, sampai akhirnya terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) unit Kendaraan bermotor Roda Dua (KR4) dengan Identitas Merk/type: TOYOTA AVANZA, No.Pol.:B-1147-ERA, milik saksi tersebut telah di gadaikan kepada orang lain oleh terdakwa Sdri.NUNI ARIANI, dan terdakwa meminta waktu untuk bertanggung jawab namun sampai saat ini tidak ada itikat baik dari terdakwa sampai saksi melakukan pelaporan di Kantor Polisi Sektor Ciampea saat ini .

- Bahwa kendaraan tersebut di peroleh dengan cara membeli secara kredit di Pt ADIRA FINBANCE dengan uang muka/ Dp Rp.23.700.000,00 (dua Puluh tiga tujuh ratus ribu rupiah) selama 48 kali angsuran dengan perbulannya saksi membayar Rp.4.103.000.00 (empat juta seratus tiga ribu rupiah) dan saksi sudah membayar sebanyak 6 kali angsuran.
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian Hilang 1 (satu) unit Kendaraan bermotor Roda Dua (KR4) dengan Identitas Merk/type: TOYOTA AVANZA, No.Pol.:B-1147-ERA, dan 1 (satu) Buah Kunci Kontak asli / materil Rp.150.000.000 (Seratus lima puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

2. Saksi NENENG NURHAYATI.

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan telah terjadinya Penipuan 1 (satu) unit Kendaraan KR.4 TOYOTA AVANZA, No.Pol.:B-1147-ERA milik saksi pada hari Selasa Tanggal 10 Januari 2023 Sekitar Jam 08.00 Wib, di Perum Dramaga Permai Blok.L No.21 Rt.006/003 Ds/Kel.Cihideung Ilir Kec.Ciampea Kab.Bogor.
- Bahwa awalnya terdakwa meminta teman saksi Sdr.LUTFI untuk mencari kendaraan mobil yang disewakan untuk dia pakai namun ternyata

Halaman 10 dari 28
Putusan Nomor 275/Pid.B/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan mobil tersebut terdakwa Sdri.NUNI ARIANI gadaikan kepada orang lain.

- Bahwa ketika saksi mendatangi terdakwa hendak menagih uang sewa yang belum di bayar dan mempertanyakan kendaraan mobil milik saksi, dan di ketahui dari terdakwa bahwa kendaraan milik saksi tersebut telah di gadaikan kepada orang lain namun terdakwa tidak memberitahukan keberadaan mobil saksi tersebut dan terdakwa akan bertanggung jawab dan mengganti kerugian, namun sampai sekarang terdakwa tidak ada itikad baik dan susah untuk di hubungi.
- Bahwa sekitar bulan September 2022, ketika saksi sedang di rumah datang teman saksi Sdr.LUTFI yang bermaksud akan menyewa kendaraan mobil TOYOTA AVANZA, No.Pol.:B-1147-ERA untuk temanya bernama Sdri.NUNI ARIANI untuk keperluan keluarganya yang meninggal, tanpa rasa curiga saksi membawa 1 (satu) unit Kendaraan bermotor Roda Dua (KR4) dengan Identitas Merk/type: TOYOTA AVANZA, No.Pol.:B-1147-ERA, Jenis/ Model .: Mobil Penumpang, Warna : Hitam Metalik, tahun 2017, STNK AN. NURUL KHIUSNUL CHOTIMAH dan 1 (satu) Buah Kunci Kontak asli untuk di bawakan kepada Terdakwa Sdri.NUNI ARIANI, untuk menyewakan kendaraan dengan perjanjian sewa per hari Rp.300.000 (tiga ratus ribu), setelah perjanjian tersebut saksi memberikan kunci kontak dan kendaraan mobil TOYOTA AVANZA, No.Pol.:B-1147-ERA, hingga penyewaan/ rental mobil tersebut sampai beberapa kali di perpankang sampai bulan januari 2023 kan tetapi di januari 2023 pembayaran sewa dari Terdakwa macet, hingga saksi mendatangi rumah terdakwa untuk menagih uang sewa kendaraan tersebut, sesampainya di rumah saksi menemui terdakwa Sdri.NUNI ARIANI untuk menagih uang sewa namun terdakwa mengatakan bahwa terdakwa saat itu uang sewa kendaraan telah terpakai dan kendaraan tersebut telah di sewa kembali kepada orang lain tanpa sepengetahuann saksi, dan pada saat itu saksi mendesak dimana keberadaan kendaraan KR4 milik saksi tersebut, sampai akhirnya terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) unit Kendaraan bermotor Roda Dua (KR4) dengan Identitas Merk/type: TOYOTA AVANZA, No.Pol.:B-1147-ERA, milik saksi tersebut telah di gadaikan kepada orang lain oleh terdakwa Sdri.NUNI ARIANI, dan terdakwa meminta waktu untuk bertanggung jawab namun sampai saat ini tidak ada itikad baik dari terdakwa sampai saksi melakukan pelaporan di Kantor Polisi Sektor Ciampea saat ini .

Halaman 11 dari 28
Putusan Nomor 275/Pid.B/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kendaraan tersebut di peroleh dengan cara membeli secara kredit di Pt ADIRA FINBANCE dengan uang muka/ Dp Rp.23.700.000,00 (dua Puluh tiga tujuh ratus ribu rupiah) selama 48 kali angsuran dengan perbulanya saksi membayar Rp.4.103.000.00 (empat juta serratus tiga ribu rupiah) dan saksi sudah membayar sebanyak 6 kali angsuran.
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian Hilang 1 (satu) unit Kendaraaan bermotor Roda Dua (KR4) dengan Identitas Merk/type: TOYOTA AVANZA, No.Pol.:B-1147-ERA, dan 1 (satu) Buah Kunci Kontak asli / materil Rp.150.000.000 (Seratus lima puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

3. Saksi LUTHFIE FAISAL.

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan telah terjadinya Penipuan 1 (satu) unit Kendaraaan KR.4 TOYOTA AVANZA, No.Pol.:B-1147-ERA milik saksi pada hari Selasa Tanggal 10 Januari 2023 Sekitar Jam 08.00 Wib, di Perum Dramaga Permai Blok.L No.21 Rt.006/003 Ds/Kel.Cihideung Ilir Kec.Ciampea Kab.Bogor.
- Bahwa terdakwa meminta saksi untuk mencari kendaraan mobil yang di sewakan untuk dia pakai, kemudian saksi kenalkan kepada Sdr. DENI IRAWAN namun ternyata kemndaraan mobil tersebut terdakwa Sdr.NUNI ARIANI gadaikan kepada orang lain.
- Bahwa ketika Sdr. DENI IRAWAN mendatangi terdakwa hendak menagih uang sewa yang belum di bayar dan mempertanyakan kendaraan mobil milik Sdr. DENI IRAWAN, dan di ketahui dari terdakwa bahwa kendaraan milik Sdr. DENI IRAWAN tersebut telah di gadaikan kepada orang lain namun terdakwa tidak memberitahukan keberadaan mobilnya tersebut dan terdakwa akan bertanggung jawab dan mengganti kerugian, namun sampai sekarang terdakwa tidak ada itikad baik dan susah untuk di hubungi
- Bahwa sekitar bulan September 2022, ketika saksi sedang di rumah mendapatkan kabar dari teman lama saksi Sdr.NUNI ARIANI datang untuk menyewa kendaraan mobil kemudian saksi kenalkan kepada teman saksi Sdr.DENI IRAWAN yang kemudian bermaksud akan menyewa kendaraan mobil 1 (satu) unit Kendaraaan bermotor Roda Dua (KR4) dengan Identitas Merk/type: TOYOTA AVANZA, No.Pol.:B-1147-ERA.

Halaman 12 dari 28
Putusan Nomor 275/Pid.B/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa Sdr.NUNI ARIANI menyewa kendaraan tersebut untuk keperluan keluarganya yang meninggal, kemudian Sdr.DENI IRAWAN membawakan kendaraan mobil tersebut untuk di bawaan kepada Terdakwa Sdr.NUNI ARIANI, untuk menyewakan kendaraan dengan perjanjian sewa per hari Rp.300.000 (tiga ratus ribu), setelah perjanjian tersebut Sdr.DENI IRAWAN memberikan kunci kontak dan kendaraan mobil TOYOTA AVANZA, No.Pol.:B-1147-ERA, hingga penyewaan/ rental mobil tersebut sampai beberapa kali di perpanjang sampai bulan Januari 2023 kan tetapi di Januari 2023 pembayaran sewa dari Terdakwa macet, hingga Sdr.DENI IRAWAN mempertanyakan kendaraan tersebut kepada saksi dan di ketahui dari Sdr.RUDI yang di ketahui adalah salah satu korban dan sebagai mediator untuk mediasi kepada korban yang lain, bahwa Terdakwa Sdr.NUNI ARIANI telah menggadaikan 1 (satu) unit Kendaraan bermotor Roda Dua (KR4) dengan Identitas Merk/type: TOYOTA AVANZA, No.Pol.:B-1147-ERA milik Sdr.DENI IRAWAN tersebut telah di gadaikan kepada orang lain oleh terdakwa Sdr.NUNI ARIANI, sampai saksi melakukan di periksa di Kantor Polisi Sektor Ciampea saat ini.
- Bahwa sampai saat ini saksi tidak mengetahui dimana keberadaan kendaraan milik saksi tersebut dan terdakwa Sdr.NONI ARIANI tidak memberitahukannya

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa melakukan Penipuan 1 (satu) unit Kendaraan bermotor Roda Empat (KR4) dengan Identitas Merk/type: TOYOTA AVANZA, No.Pol.:B-1147-ERA, 1 (satu) buah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Asli dan 1 (satu) Buah Kunci Kontak asli di lakukan sekitar Pertengahan Desember 2022, di Perum Dramaga Permai Blok.L No.21 Rt.006/003 Ds/Kel.Cihideung Ilir Kec.Ciampea Kab.Bogor.
- Bahwa 1 (satu) unit Kendaraan bermotor Roda Empat (KR4) dengan Identitas Merk/type: TOYOTA AVANZA, No.Pol.:B-1147-ERA, 1 (satu) buah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Asli dan 1 (satu) Buah Kunci Kontak asli tersebut adalah milik Sdr.DENI IRAWAN als BELLER.
- Bahwa Terdakwa berpura-pura meminta kepada teman terdakwa Sdr.LUTFI untuk mencari kendaraan mobil untuk di sewa kemudian Sdr.LUTFI

Halaman 13 dari 28
Putusan Nomor 275/Pid.B/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenalkan terdakwa kepada Sdr.DENI IRAWAN als BELER yang kemudian karena terdakwa membutuhkan uang/ dana untuk membayar hutang terdakwa, terdakwa berinisiatif untuk menggadaikan kendaraan mobil tersebut dengan di bantu oleh Sdr.FERI kepada Sdri.LITA sebanyak Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) kemudian oleh sdr.FERI dan Sdr.HUSNI di over kembali kepada orang yang tidak terdakwa kenal sebanyak Rp.33.000.000 (tiga puluh tiga juta rupiah).

- Bahwa Terdakwa melakukan Penipuan dan atau Penggelapan 1 (satu) unit Kendaraaan bermotor Roda Empat (KR4) dengan Identitas Merk/type: TOYOTA AVANZA, No.Pol.:B-1147-ERA, 1 (satu) buah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Asli dan 1 (satu) Buah Kunci Kontak asli tersebut bersama Sdr.FERI dan Sdr.HUSNI.
- Bahwa 1 (satu) unit Kendaraaan bermotor Roda Empat (KR4) dengan Identitas Merk/type: TOYOTA AVANZA, No.Pol.:B-1147-ERA, 1 (satu) buah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Asli dan 1 (satu) Buah Kunci Kontak asli tersebut terdakwa gadaikan bersama Sdr.FERI KEPADA sdri LITA daerah Sentul Bogor sebanyak Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) kemudian oleh sdr.FERI dan Sdr.HUSNI di over/ di pindah tangankan kembali kepada orang yang tidak terdakwa kenal sebanyak Rp.33.000.000 (tiga puluh tiga juta rupiah).
- Bahwa uang dari hasil penggadaian mobil tersebut terdakwa pergunakan untuk membayar hutang terdakwa sebanyak Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dan sisanya Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) terdakwa pakai dan Rp.3.000.000 rupiah di pakai oleh mediator yaitu Sdr.FERY dkk.
- Bahwa 1 (satu) unit Kendaraaan bermotor Roda Empat (KR4) dengan Identitas Merk/type: TOYOTA AVANZA, No.Pol.:B-1147-ERA, di pindah tangankan karena penerima Sdri.LITA ingin kendaraan tersebut di tebus kemudian Sdr.FERY menghubungi terdakwa karena tidak ada uang akhirnya terdakwa meminta agar di pindah tangankan/ di over dan di ketahui Sdr.FERY menggadaikan kepada orang lain bersama Sdr.HUSNI.
- Bahwa terdakwa mengenal Sdr.FERY IRAWAN dari teman terdakwa Sdr.IWAN sejak November 2022 dan terdakwa mengenal Sdr.HUSNI dari Sdr.FERY ketika akan menggadaikan 1 (satu) unit Kendaraaan bermotor Roda Dua (KR4) dengan Identitas Merk/type: TOYOTA AVANZA, No.Pol.:B-1147-ERA, 1 (satu) buah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Asli dan 1 (satu) Buah Kunci Kontak asli.

Halaman 14 dari 28
Putusan Nomor 275/Pid.B/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui keberadaannya namun terdakwa mengetahui dimana mereka tinggal adapun Sdr.FERY tinggal di daerah Kp.Salak Ds/Kel.Bojong Jengkol dan Sdr.HUSNI tinggal di daerah Karadenan Bogor:
- Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut karna terdakwa sedang terlilit hutang dan untuk keperluan sehari-hari.
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak memnberitahukan kepada pemilik 1 (satu) unit Kendaraaan bermotor Roda Empat (KR4) dengan Identitas Merk/type:TOYOTA AVANZA, No.Pol.:B-1147-ERA perihal menggadaikan kendaraan mobil tersebut
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dimana sekarang ini keberadaan 1 (satu) unit Kendaraaan bermotor Roda Empat (KR4) dengan Identitas Merk/type: TOYOTA AVANZA, No.Pol.:B-1147-ERA, 1 (satu) buah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Asli dan 1 (satu) Buah Kunci Kontak asli tersebut, yang mengetahuinya adalah Sdr.FERY dan Sdr.HUSNI
- Bahwa pada sekitar awal Desember 2022, ketika terdakwa di rumah kontrakan di Perum Dramaga Permai Blok.L No.21 Rt.006/003 Ds/Kel.Cihideung Ilir Kec.Ciampea Kab.Bogor, terdakwa membutuhkan 2 (dua) unit kendaraan untuk di sewa/ rental ke daerah Jakarta dengan keperluan untuk melayat keluarga, kemudian terdakwa menghubungi teman terdakwa Sdr.LUTFI dengan cara menghubungi sdr.LUTFI dan Sdr.LUTFI pun mengiyakanya dengan "OH YA ADA NTAR GUA ANTERIN" kemudain Sdr.LUTFI datang bersama temanya yaitu korban Sdr.DENI IRAWAN als BELLER membawa kendaraan TOYOTA AVANZA, No.Pol.:B-1147-ERA,dan TOYOTA AGYA No Pol Lupa, dengan kesepakatan sewa selama 2 hari dengan per harinya biaya sewa/ renta Rp.300.000 (tiga ratus ribu) di bayar setelah selesai, kemudian ketika selesai penyewaan/ rental kendaraan tersebut kendaraan TOYOTA AGIYA di kembalikan namun TOYOTA AVANZA terdakwa perpanjang karna ada keperluan lain dengan perjanjian perminggu sebesar Rp.1.750.000 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) namun pembayaran tersebut tidak menentu dan terdakwa sedang dalam kesulitan ekonomi terlilit hutang kemudian dari situ terdakwa berinisitif untuk menggadaikan keberadaan 1 (satu) unit Kendaraaan bermotor Roda Empat (KR4) dengan Identitas Merk/type: TOYOTA AVANZA, No.Pol.:B-1147-ERA milik Sdr.DENI IRAWAN als BELLER dan terdakwa menghubungi Sdr.FERY untuk menggadaikan kendaraan tersebut

Halaman 15 dari 28

Putusan Nomor 275/Pid.B/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Sdr.FERY memberikan ide untuk penerima gadai temannya yaitu kepada Sdri.LITA di daerah Sentul Bogor sebesar Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) uang dari hasil penggadaian mobil tersebut terdakwa pergunakan untuk membayar hutang terdakwa sebanyak Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dan sisanya Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) terdakwa pakai dan Rp.3.000.000 rupiah di pakai oleh oleh mediator yaitu Sdr.FERY, sebulan kemudian sekitar januari karena penerima Sdri.LITA ingin kendaraan tersebut di tebus kemudian Sdr.FERY menghubungi terdakwa untuk kendaraan tersebut di tebus namun karna terdakwa tidak ada uang akhirnya terdakwa meminta Sdr.FERY agar 1 (satu) unit Kendaraaan bermotor Roda Empat (KR4) dengan Identitas Merk/type: TOYOTA AVANZA, No.Pol.:B-1147-ERA, 1 (satu) buah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Asli dan 1 (satu) Buah Kunci Kontak asli tersebut di pindah tangankan/ di over dan di ketahui Sdr.FERY menggadaikan kepada orang lain bersama Sdr.HUSNI sdr.FERI dan Sdr.HUSNI di over kembali kepada orang yang tidak terdakwa kenal sebanyak Rp.33.000.000 (tiga puluh tiga juta rupiah), pada pertengahan januari Sdr.DENI IRAWAN DATANG als BELLER datang bersama dengan istrinya Sdr.NENENG menagih sewa/ rental mobil yang belum terdakwa bayar dan meminta agar 1 (satu) unit Kendaraaan bermotor Roda Empat (KR4) dengan Identitas Merk/type: TOYOTA AVANZA, No.Pol.:B-1147-ERA, 1 (satu) buah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Asli dan 1 (satu) Buah Kunci Kontak asli tersebut di kembalikan serta membayar uang sewa/ rental kemudian terdakwa terdakwa menjawab yang awalnya terdakwa memberitahukan bahwa kendaraan tersebut di sewa kontrak di daerah bogor kepada orang lain namun korban Sdr.DENI IRAWAN als BELLER dan istrinya tidak percaya dan akhirnya terdakwa menjawab bahwa kendaraan tersebut telah di gadaikan kepada orang lain melalui sdr.FERY dan Sdr.HUSNI, sampai akhirnya terdakwa di tangkap dan sekarang ini di periksa di Polsek Ciampea.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Surat Keterangan Leasing PT ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE dengan No : 0116234000016, Tanggal 03 maret 2023.
- 1 (satu) buah Surat Perjanjiaan antara Sdri.NUNI ARIANI dengan Sdri.NENENG NURHAYATI pada Tanggal 29 Januari 2023.

Halaman 16 dari 28
Putusan Nomor 275/Pid.B/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Surat Perjanjian antara Sdri.NUNI ARIANI dengan Sdri.NENENG NURHAYATI pada Tanggal 17 Februari 2023

Telah disita secara sah sehingga dapat dijadikan penunjang alat bukti sah yang lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan, Majelis Hakim dapat menarik fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa melakukan Penipuan 1 (satu) unit Kendaraan bermotor Roda Empat (KR4) dengan Identitas Merk/type: TOYOTA AVANZA, No.Pol.:B-1147-ERA, 1 (satu) buah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Asli dan 1 (satu) Buah Kunci Kontak asli di lakukan sekitar Pertengahan Desember 2022, di Perum Dramaga Permai Blok.L No.21 Rt.006/003 Ds/Kel.Cihideung Ilir Kec.Ciampea Kab.Bogor.
- Bahwa 1 (satu) unit Kendaraan bermotor Roda Empat (KR4) dengan Identitas Merk/type: TOYOTA AVANZA, No.Pol.:B-1147-ERA, 1 (satu) buah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Asli dan 1 (satu) Buah Kunci Kontak asli tersebut adalah milik Sdr.DENI IRAWAN als BELLER.
- Bahwa Terdakwa berpura-pura meminta kepada teman terdakwa Sdr.LUTFI untuk mencari kendaraan mobil untuk di sewa kemudian Sdr.LUTFI mengenalkan terdakwa kepada Sdr.DENI IRAWAN als BELER yang kemudian karena terdakwa membutuhkan uang/ dana untuk membayar hutang terdakwa, terdakwa berinisiatif untuk menggadaikan kendaraan mobil tersebut dengan di bantu oleh Sdr.FERI kepada Sdri.LITA sebanyak Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) kemudian oleh sdr.FERI dan Sdr.HUSNI di over kembali kepada orang yang tidak terdakwa kenal sebanyak Rp.33.000.000 (tiga puluh tiga juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa melakukan Penipuan dan atau Penggelapan 1 (satu) unit Kendaraan bermotor Roda Empat (KR4) dengan Identitas Merk/type: TOYOTA AVANZA, No.Pol.:B-1147-ERA, 1 (satu) buah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Asli dan 1 (satu) Buah Kunci Kontak asli tersebut bersama Sdr.FERI dan Sdr.HUSNI.
- Bahwa 1 (satu) unit Kendaraan bermotor Roda Empat (KR4) dengan Identitas Merk/type: TOYOTA AVANZA, No.Pol.:B-1147-ERA, 1 (satu) buah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Asli dan 1 (satu) Buah Kunci Kontak asli tersebut terdakwa gadaikan bersama Sdr.FERI KEPADA sdri LITA daerah Sentul Bogor sebanyak Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah)

Halaman 17 dari 28

Putusan Nomor 275/Pid.B/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian oleh sdr.FERI dan Sdr.HUSNI di over/ di pindah tangankan kembali kepada orang yang tidak terdakwa kenal sebanyak Rp.33.000.000 (tiga puluh tiga juta rupiah).

- Bahwa uang dari hasil penggadaian mobil tersebut terdakwa pergunakan untuk membayar hutang terdakwa sebanyak Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dan sisanya Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) terdakwa pakai dan Rp.3.000.000 rupiah di pakai oleh mediator yaitu Sdr.FERY dkk.
- Bahwa 1 (satu) unit Kendaraaan bermotor Roda Empat (KR4) dengan Identitas Merk/type: TOYOTA AVANZA, No.Pol.:B-1147-ERA, di pindah tangankan karena penerima Sdri.LITA ingin kendaraan tersebut di tebus kemudian Sdr.FERY menghubungi terdakwa karena tidak ada uang akhirnya terdakwa meminta agar di pindah tangankan/ di over dan di ketahui Sdr.FERY menggadaikan kepada orang lain bersama Sdr.HUSNI.
- Bahwa terdakwa mengenal Sdr.FERY IRAWAN dari teman terdakwa Sdr.IWAN sejak November 2022 dan terdakwa mengenal Sdr.HUSNI dari Sdr.FERY ketika akan menggadaikan 1 (satu) unit Kendaraaan bermotor Roda Dua (KR4) dengan Identitas Merk/type: TOYOTA AVANZA, No.Pol.:B-1147-ERA, 1 (satu) buah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Asli dan 1 (satu) Buah Kunci Kontak asli.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui keberadaannya namun terdakwa mengetahui dimana mereka tinggal adapun Sdr.FERY tinggal di daerah Kp.Salak Ds/Kel.Bojong Jengkol dan Sdr.HUSNI tinggal di daerah Karadenan Bogor:
- Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut karna terdakwa sedang terlilit hutang dan untuk keperluan sehari-hari.
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak memnberitahukan kepada pemilik 1 (satu) unit Kendaraaan bermotor Roda Empat (KR4) dengan Identitas Merk/type:TOYOTA AVANZA, No.Pol.:B-1147-ERA perihal menggadaikan kendaraan mobil tersebut
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dimana sekarang ini keberadaan 1 (satu) unit Kendaraaan bermotor Roda Empat (KR4) dengan Identitas Merk/type: TOYOTA AVANZA, No.Pol.:B-1147-ERA, 1 (satu) buah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Asli dan 1 (satu) Buah Kunci Kontak asli tersebut, yang mengetahuinya adalah Sdr.FERY dan Sdr.HUSNI
- Bahwa pada sekitar awal Desember 2022, ketika terdakwa di rumah kontrakan di Perum Dramaga Permai Blok.L No.21 Rt.006/003 Ds/Kel.Cihideung Ilir Kec.Ciampea Kab.Bogor, terdakwa membutuhkan 2

Halaman 18 dari 28
Putusan Nomor 275/Pid.B/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) unit kendaraan untuk di sewa/ rental ke daerah Jakarta dengan keperluan untuk melayat keluarga, kemudian terdakwa menghubungi teman terdakwa Sdr.LUTFI dengan cara menghubungi sdr.LUTFI dan Sdr.LUTFI pun mengiyakannya dengan "OH YA ADA NTAR GUA ANTERIN" kemudian Sdr.LUTFI datang bersama temanya yaitu korban Sdr.DENI IRAWAN als BELLER membawa kendaraan TOYOTA AVANZA, No.Pol.:B-1147-ERA, dan TOYOTA AGYA No Pol Lupa, dengan kesepakatan sewa selama 2 hari dengan per harinya biaya sewa/ renta Rp.300.000 (tiga ratus ribu) di bayar setelah selesai, kemudian ketika selesai penyewaan/ rental kendaraan tersebut kendaraan TOYOTA AGIYA di kembalikan namun TOYOTA AVANZA terdakwa perpanjang karna ada keperluan lain dengan perjanjian perminggu sebesar Rp.1.750.000 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) namun pembayaran tersebut tidak menentu dan terdakwa sedang dalam kesulitan ekonomi terlilit hutang kemudian dari situ terdakwa berinisitif untuk menggadaikan keberadaan 1 (satu) unit Kendaraaan bermotor Roda Empat (KR4) dengan Identitas Merk/type: TOYOTA AVANZA, No.Pol.:B-1147-ERA milik Sdr.DENI IRAWAN als BELLER dan terdakwa menghubungi Sdr.FERY untuk menggadaikan kendaraan tersebut kemudian Sdr.FERY memberikan ide untuk penerima gadai temannya yaitu kepada Sdri.LITA di daerah Sentul Bogor sebesar Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) uang dari hasil penggadaian mobil tersebut terdakwa pergunakan untuk membayar hutang terdakwa sebanyak Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dan sisanya Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) terdakwa pakai dan Rp.3.000.000 rupiah di pakai oleh oleh mediator yaitu Sdr.FERY, sebulan kemudian sekitar januari karena penerima Sdri.LITA ingin kendaraan tersebut di tebus kemudian Sdr.FERY menghubungi terdakwa untuk kendaraan tersebut di tebus namun karna terdakwa tidak ada uang akhirnya terdakwa meminta Sdr.FERY agar 1 (satu) unit Kendaraaan bermotor Roda Empat (KR4) dengan Identitas Merk/type: TOYOTA AVANZA, No.Pol.:B-1147-ERA, 1 (satu) buah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Asli dan 1 (satu) Buah Kunci Kontak asli tersebut di pindah tangankan/ di over dan di ketahui Sdr.FERY menggadaikan kepada orang lain bersama Sdr.HUSNI sdr.FERI dan Sdr.HUSNI di over kembali kepada orang yang tidak terdakwa kenal sebanyak Rp.33.000.000 (tiga puluh tiga juta rupiah), pada pertengahan januari Sdr.DENI IRAWAN DATANG als BELLER datang bersama dengan istrinya Sdr.NENENG menagih sewa/ rental mobil yang belum terdakwa bayar dan meminta agar

Halaman 19 dari 28
Putusan Nomor 275/Pid.B/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 (satu) unit Kendaraan bermotor Roda Empat (KR4) dengan Identitas Merk/type: TOYOTA AVANZA, No.Pol.:B-1147-ERA, 1 (satu) buah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Asli dan 1 (satu) Buah Kunci Kontak asli tersebut di kembalikan serta membayar uang sewa/ rental kemudian terdakwa terdakwa menjawab yang awalnya terdakwa memberitahukan bahwa kendaraan tersebut di sewa kontrak di daerah bogor kepada orang lain namun korban Sdr.DENI IRAWAN als BELLER dan istrinya tidak percaya dan akhirnya terdakwa menjawab bahwa kendaraan tersebut telah di gadaikan kepada orang lain melalui sdr.FERY dan Sdr.HUSNI, sampai akhirnya terdakwa di tangkap dan sekarang ini di periksa di Polsek Ciampea.

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi DENI IRAWAN mengalami kerugian Hilang 1 (satu) unit Kendaraan bermotor Roda Dua (KR4) dengan Identitas Merk/type: TOYOTA AVANZA, No.Pol.:B-1147-ERA, dan 1 (satu) Buah Kunci Kontak asli / materil Rp.150.000.000 (Seratus lima puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan Dakwaan Alternatif sehingga Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang bersesuaian dengan fakta-fakta hukum, yaitu Dakwaan Kesatu dimana Terdakwa didakwa melanggar Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa.
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain.
3. Ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Ad. 1 unsur Barangsiaapa.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah menunjuk pada subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya maka setiap orang ini juga disebut sebagai subjek hukum yang mana dalam perkara ini, yang dimaksud “barangsiaapa” adalah terdakwa NUNI ARIANI Binti M.YUSUF dan setelah diteliti identitasnya bahwa identitas terdakwa telah sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak ada kesalahan dalam menghadapkan terdakwa oleh karena itu unsur setiap orang sudah terpenuhi menurut hukum ;

Halaman 20 dari 28
Putusan Nomor 275/Pid.B/2023/PN Cbi



Ad. 2 Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Dengan Sengaja” adalah menghendaki dan mengetahui, yang artinya “agar seseorang itu dapat dianggap telah memenuhi unsur kesengajaan, maka terhadap unsur-unsur subjektif yang berupa tindakan-tindakan Terdakwa tersebut harus menghendaki melakukan tindakan-tindakan tersebut, sedang terhadap unsur-unsur objektif yang berupa keadaan-keadaan, terdakwa itu cukup mengetahui tentang keadaan tersebut, dengan arti kata terdakwa mengetahui dan menghendaki akibat dari tindakannya itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, Terdakwa melakukan Penipuan 1 (satu) unit Kendaraan bermotor Roda Empat (KR4) dengan Identitas Merk/type: TOYOTA AVANZA, No.Pol.:B-1147-ERA, 1 (satu) buah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Asli dan 1 (satu) Buah Kunci Kontak asli di lakukan sekitar Pertengahan Desember 2022, di Perum Dramaga Permai Blok.L No.21 Rt.006/003 Ds/Kel.Cihideung Ilir Kec.Ciampea Kab.Bogor.

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit Kendaraan bermotor Roda Empat (KR4) dengan Identitas Merk/type: TOYOTA AVANZA, No.Pol.:B-1147-ERA, 1 (satu) buah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Asli dan 1 (satu) Buah Kunci Kontak asli tersebut adalah milik Sdr.DENI IRAWAN als BELLER.

Menimbang, bahwa Terdakwa berpura-pura meminta kepada teman terdakwa Sdr.LUTFI untuk mencari kendaraan mobil untuk di sewa kemudian Sdr.LUTFI mengenalkan terdakwa kepada Sdr.DENI IRAWAN als BELER yang kemudian karena terdakwa membutuhkan uang/ dana untuk membayar hutang terdakwa, terdakwa berinisiatif untuk menggadaikan kendaraan mobil tersebut dengan di bantu oleh Sdr.FERI kepada Sdri.LITA sebanyak Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) kemudian oleh sdr.FERI dan Sdr.HUSNI di over kembali kepada orang yang tidak terdakwa kenal sebanyak Rp.33.000.000 (tiga puluh tiga juta rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan Penipuan dan atau Penggelapan 1 (satu) unit Kendaraan bermotor Roda Empat (KR4) dengan Identitas Merk/type: TOYOTA AVANZA, No.Pol.:B-1147-ERA, 1 (satu) buah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Asli dan 1 (satu) Buah Kunci Kontak asli tersebut bersama Sdr.FERI dan Sdr.HUSNI.

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit Kendaraan bermotor Roda Empat (KR4) dengan Identitas Merk/type: TOYOTA AVANZA, No.Pol.:B-1147-ERA, 1 (satu) buah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Asli dan 1 (satu) Buah Kunci

Halaman 21 dari 28
Putusan Nomor 275/Pid.B/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kontak asli tersebut terdakwa gadai bersama Sdr.FERI KEPADA sdri LITA daerah Sentul Bogor sebanyak Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) kemudian oleh sdr.FERI dan Sdr.HUSNI di over/ di pindah tangankan kembali kepada orang yang tidak terdakwa kenal sebanyak Rp.33.000.000 (tiga puluh tiga juta rupiah).

Menimbang, bahwa uang dari hasil penggadaian mobil tersebut terdakwa pergunakan untuk membayar hutang terdakwa sebanyak Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dan sisanya Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) terdakwa pakai dan Rp.3.000.000 rupiah di pakai oleh mediator yaitu Sdr.FERY dkk.

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit Kendaraaan bermotor Roda Empat (KR4) dengan Identitas Merk/type: TOYOTA AVANZA, No.Pol.:B-1147-ERA, di pindah tangankan karena penerima Sdri.LITA ingin kendaraan tersebut di tebus kemudian Sdr.FERY menghubungi terdakwa karena tidak ada uang akhirnya terdakwa meminta agar di pindah tangankan/ di over dan di ketahui Sdr.FERY menggadaikan kepada orang lain bersama Sdr.HUSNI.

Menimbang, bahwa terdakwa mengenal Sdr.FERY IRAWAN dari teman terdakwa Sdr.IWAN sejak November 2022 dan terdakwa mengenal Sdr.HUSNI dari Sdr.FERY ketika akan menggadaikan 1 (satu) unit Kendaraaan bermotor Roda Dua (KR4) dengan Identitas Merk/type: TOYOTA AVANZA, No.Pol.:B-1147-ERA, 1 (satu) buah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Asli dan 1 (satu) Buah Kunci Kontak asli.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengetahui keberadaannya namun terdakwa mengetahui dimana mereka tinggal adapun Sdr.FERY tinggal di daerah Kp.Salak Ds/Kel.Bojong Jengkol dan Sdr.HUSNI tinggal di daerah Karadenan Bogor.

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut karna terdakwa sedang terlilit hutang dan untuk keperluan sehari-hari.

Menimbang, bahwa sebelumnya terdakwa tidak memnberitahukan kepada pemilik 1 (satu) unit Kendaraaan bermotor Roda Empat (KR4) dengan Identitas Merk/type:TOYOTA AVANZA, No.Pol.:B-1147-ERA perihal menggadaikan kendaraan mobil tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengetahui dimana sekarang ini keberadaan 1 (satu) unit Kendaraaan bermotor Roda Empat (KR4) dengan Identitas Merk/type: TOYOTA AVANZA, No.Pol.:B-1147-ERA, 1 (satu) buah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Asli dan 1 (satu) Buah Kunci Kontak asli tersebut, yang mengetahuinya adalah Sdr.FERY dan Sdr.HUSNI

Halaman 22 dari 28
Putusan Nomor 275/Pid.B/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada sekitar awal Desember 2022, ketika terdakwa di rumah kontrakan di Perum Dramaga Permai Blok.L No.21 Rt.006/003 Ds/Kel.Cihideung Ilir Kec.Ciampea Kab.Bogor, terdakwa membutuhkan 2 (dua) unit kendaraan untuk di sewa/ rental ke daerah Jakarta dengan keperluan untuk melayat keluarga, kemudian terdakwa menghubungi teman terdakwa Sdr.LUTFI dengan cara menghubungi sdr.LUTFI dan Sdr.LUTFI pun mengiyakanya dengan "OH YA ADA NTAR GUA ANTERIN" kemudain Sdr.LUTFI datang bersama temanya yaitu korban Sdr.DENI IRAWAN als BELLER membawa kendaraan TOYOTA AVANZA, No.Pol.:B-1147-ERA,dan TOYOTA AGYA No Pol Lupa, dengan kesepakatan sewa selama 2 hari dengan per harinya biaya sewa/ renta Rp.300.000 (tiga ratus ribu) di bayar setelah selesai, kemudian ketika selesai penyewaan/ rental kendaraan tersebut kendaraan TOYOTA AGIYA di kembalikan namun TOYOTA AVANZA terdakwa perpanjang karna ada keperluan lain dengan perjanjian perminggu sebesar Rp.1.750.000 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) namun pembayaran tersebut tidak menentu dan terdakwa sedang dalam kesulitan ekonomi terlilit hutang kemudian dari situ terdakwa berinisitif untuk menggadaikan keberadaan 1 (satu) unit Kendaraaan bermotor Roda Empat (KR4) dengan Identitas Merk/type: TOYOTA AVANZA, No.Pol.:B-1147-ERA milik Sdr.DENI IRAWAN als BELLER dan terdakwa menghubungi Sdr.FERY untuk menggadaikan kendaraan tersebut kemudian Sdr.FERY memberikan ide untuk penerima gadai temannya yaitu kepada Sdri.LITA di daerah Sentul Bogor sebesar Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) uang dari hasil penggadaian mobil tersebut terdakwa pergunakan untuk membayar hutang terdakwa sebanyak Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dan sisanya Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) terdakwa pakai dan Rp.3.000.000 rupiah di pakai oleh oleh mediator yaitu Sdr.FERY, sebulan kemudian sekitar januari karena penerima Sdri.LITA ingin kendaraan tersebut di tebus kemudian Sdr.FERY menghubungi terdakwa untuk kendaraan tersebut di tebus namun karna terdakwa tidak ada uang akhirnya terdakwa meminta Sdr.FERY agar 1 (satu) unit Kendaraaan bermotor Roda Empat (KR4) dengan Identitas Merk/type: TOYOTA AVANZA, No.Pol.:B-1147-ERA, 1 (satu) buah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Asli dan 1 (satu) Buah Kunci Kontak asli tersebut di pindah tangankan/ di over dan di ketahui Sdr.FERY menggadaikan kepada orang lain bersama Sdr.HUSNI sdr.FERI dan Sdr.HUSNI di over kembali kepada orang yang tidak terdakwa kenal sebanyak Rp.33.000.000 (tiga puluh tiga juta rupiah), pada pertengahan januari Sdr.DENI IRAWAN DATANG als BELLER datang bersama dengan istrinya Sdr.NENENG

Halaman 23 dari 28
Putusan Nomor 275/Pid.B/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menagih sewa/ rental mobil yang belum terdakwa bayar dan meminta agar 1 (satu) unit Kendaraan bermotor Roda Empat (KR4) dengan Identitas Merk/type: TOYOTA AVANZA, No.Pol.:B-1147-ERA, 1 (satu) buah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Asli dan 1 (satu) Buah Kunci Kontak asli tersebut di kembalikan serta membayar uang sewa/ rental kemudian terdakwa terdakwa menjawab yang awalnya terdakwa memberitahukan bahwa kendaraan tersebut di sewa kontrak di daerah bogor kepada orang lain namun korban Sdr.DENI IRAWAN als BELLER dan istrinya tidak percaya dan akhirnya terdakwa menjawab bahwa kendaraan tersebut telah di gadaikan kepada orang lain melalui sdr.FERY dan Sdr.HUSNI, sampai akhirnya terdakwa di tangkap dan sekarang ini di periksa di Polsek Ciampea.

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut saksi DENI IRAWAN mengalami kerugian Hilang 1 (satu) unit Kendaraan bermotor Roda Dua (KR4) dengan Identitas Merk/type: TOYOTA AVANZA, No.Pol.:B-1147-ERA, dan 1 (satu) Buah Kunci Kontak asli / materil Rp.150.000.000 (Seratus lima puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang (*goed*) adalah: *"semua benda yang berharga/yang mempunyai harga secara ekonomis"* dari pengertian tersebut terbukti bahwa, benar merupakan barang karena berdasarkan fakta yang terungkap di atas masih dapat dimanfaatkan dan mempunyai harga secara ekonomis.

Menimbang, bahwa pengertian "memiliki" dalam Pasal 372 KUHP berarti: "menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu" (Putusan MA. No. 69 K/Kr/1959 tanggal 11-8-1959)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Majelis Hakim memandang tindakan Terdakwa mengadaikan 1 (satu) unit Kendaraan bermotor Roda Dua (KR4) dengan Identitas Merk/type: TOYOTA AVANZA, No.Pol.:B-1147-ERA, dan 1 (satu) Buah Kunci Kontak asli tanpa ijin dari saksi DENI IRAWAN, sehingga tindakan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan Dilakukan secara melawan hukum atau secara *wederrechtelijk* yang menurut Prof. T.J Noyon berarti bertentangan dengan hak pribadi orang lain;

hal ini sesuai dengan Yurisprudensi:

"mengaku sebagai milik sendiri adalah bertindak terhadap sesuatu barang secara mutlak penuh, bertentangan dengan sifat dari hukum dengan mana barang itu dikuasainya" (HR 26 Maret 1906).

Halaman 24 dari 28
Putusan Nomor 275/Pid.B/2023/PN Cbi



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi.

Ad. 3 Unsur Ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan pada sekitar awal Desember 2022, ketika terdakwa di rumah kontrakan di Perum Dramaga Permai Blok.L No.21 Rt.006/003 Ds/Kel.Cihideung Ilir Kec.Ciampea Kab.Bogor, terdakwa membutuhkan 2 (dua) unit kendaraan untuk di sewa/ rental ke daerah Jakarta dengan keperluan untuk melayat keluarga, kemudian terdakwa menghubungi teman terdakwa Sdr.LUTFI dengan cara menghubungi sdr.LUTFI dan Sdr.LUTFI pun mengiyakanya dengan “OH YA ADA NTAR GUA ANTERIN” kemudain Sdr.LUTFI datang bersama temanya yaitu korban Sdr.DENI IRAWAN als BELLER membawa kendaraan TOYOTA AVANZA, No.Pol.:B-1147-ERA,dan TOYOTA AGYA No Pol Lupa, dengan kesepakatan sewa selama 2 hari dengan per harinya biaya sewa/ renta Rp.300.000 (tiga ratus ribu) di bayar setelah selesai, kemudian ketika selesai penyewaan/ rental kendaraan tersebut kendaraan TOYOTA AGIYA di kembalikan namun TOYOTA AVANZA terdakwa perpanjang karna ada keperluan lain dengan perjanjian perminggu sebesar Rp.1.750.000 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) namun pembayaran tersebut tidak menentu dan terdakwa sedang dalam kesulitan ekonomi terilit hutang kemudian dari situ terdakwa berinisitif untuk menggadaikan keberadaan 1 (satu) unit Kendaraaan bermotor Roda Empat (KR4) dengan Identitas Merk/type: TOYOTA AVANZA, No.Pol.:B-1147-ERA milik Sdr.DENI IRAWAN als BELLER.

Menimbang, bahwa dengan demikian awalnya terdakwa mau menyewa mobil milik saksi DENI IRAWAN keperluan untuk melayat keluarga, sehingga unsur “Ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Kesatu, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 372 KUHP.

Menimbang, tidak ada alasan apapun baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang membebaskan Terdakwa dari pemidanaan, oleh karena itu Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Halaman 25 dari 28
Putusan Nomor 275/Pid.B/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara maka sesuai dengan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan atau penahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan telah diakui keberadaan dan kepemilikannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Surat Keterangan Leasing PT ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE dengan No : 0116234000016, Tanggal 03 maret 2023.
- 1 (satu) buah Surat Perjanjian antara Sdri.NUNI ARIANI dengan Sdri.NENENG NURHAYATI pada Tanggal 29 Januari 2023.
- 1 (satu) buah Surat Perjanjian antara Sdri.NUNI ARIANI dengan Sdri.NENENG NURHAYATI pada Tanggal 17 Februari 2023

Seluruhnya akan dikembalikan kepada saksi DENI IRAWAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP yang menyebutkan bahwa siapa yang diputus pidana dibebani membayar biaya perkara, oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal yang meringankan bagi Terdakwa, yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi DENI IRAWAN;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Memperhatikan Pasal 372 KUHP dan Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan :

MENGADILI :

Halaman 26 dari 28
Putusan Nomor 275/Pid.B/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa NUNI ARIANI Binti M.YUSUF terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGGELOPAN**" sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Surat Keterangan Leasing PT ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE dengan No : 0116234000016, Tanggal 03 maret 2023.
 - 1 (satu) buah Surat Perjanjian antara Sdri.NUNI ARIANI dengan Sdri.NENENG NURHAYATI pada Tanggal 29 Januari 2023.
 - 1 (satu) buah Surat Perjanjian antara Sdri.NUNI ARIANI dengan Sdri.NENENG NURHAYATI pada Tanggal 17 Februari 2023Seluruhnya dikembalikan kepada saksi DENI IRAWAN;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 oleh kami **DHIAN FEBRIANDARI, SH.MH**, sebagai Ketua Majelis, **WAHYU WIDURI, SH.M.Hum**, dan **NUGROHO PRASETYO HENDRO, SH., MH**. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Majelis Hakim tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum dan dibantu oleh A. ZAKKI L. FAHMI, SH. MH., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh MILA SUSILAWATY, SH. MH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cibinong dan dihadapan Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota

Ketua Majelis

WAHYU WIDURI, SH. M.Hum

DHIAN FEBRIANDARI, SH.MH.

NUGROHO PRASETYO HENDRO, SH., MH.

Halaman 27 dari 28
Putusan Nomor 275/Pid.B/2023/PN Cbi



A. ZAKKI L. FAHMI, SH. MH.